

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG JL. Prabu Geusan Ulun No. 36 Sumedang	PENGENDALIAN GRATIFIKASI		
	No. Dokumen: B/42 /PS. 01/1 /2023	No. Revisi: 0	Halaman: 1/2
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit : 06 Januari 2023	Ditetapkan, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumedang,  <u>Asep Uus Ruspandi, S.Sos., M.Si</u> NIP. 19670918 198703 1 003	
Pengertian	Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.		
Tujuan	Mewujudkan tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu kabupaten Sumedang yang akuntabel dan bebas dari korupsi.		
Kebijakan	1. Peraturan Bupati Sumedang No. 91 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi. 2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor. 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. 3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 246 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. 4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Nomor. 005 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Sumedang.		
Prosedur	1. Tim Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi DPMPTSP Kabupaten Sumedang 2. Tim UPPG DPMPTSP Kabupaten Sumedang memverifikasi kelengkapan dan menganalisis laporan 3. Tim UPPG DPMPTSP Kabupaten Sumedang meminta keterangan dari pelapor secara langsung bila diperlukan. 4. Tim UPPG DPMPTSP Kabupaten Sumedang menyusun lapran tindak lanjut untuk dilaporkan ke Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten (Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang) 5. Tim UPPG DPMPTSP Kabupaten Sumedang menyampaikan laporan secara berkala pertriwulan 6. Tim UPPG menindaklanjuti rekomendasi UPG Kabupaten dalam penanganan dan pemamfaatan gratifikasi. 7. Tim UPPG memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemamfaatan gratifikasi yang diberikan oleh UPG Kabupaten. 8. Tim UPPG memberikan informasi dan data terkait penanganan serta pengembangan sistem pengendalian gratifikasi sebaga bahan pertimbangan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumedang. 9. Tim UPPG melakukan koordinasi dengan UPG Kabupaten 10. Tim UPPG menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan gratifikasi.		

Alur Pengendalian	<pre> graph LR A[Memverifikasi & menganalisis laporan] --> B[Tim UPPG DPMPTSP] B --> C[Meminta keterangan kepada pelapor] C --> D[Menyusun laporan tindak lanjut] D --> E[UPG Kabupaten] E --> F[Menindaklanjuti serta berkoordinasi meneghal penanganan & pemanfaatan gratifikasi] F --> B B --> G[Memberikan informasi penanganan & pengembangan pengendalian gratifikasi] G --> H[Kepala DPMPTSP] </pre>
Unit terkait	1. Seluruh bagian di DPMPTSP Kabupaten Sumedang. 2. Tim UPPG DPMPTSP Kabupaten Sumedang. 3. Pemberi Gratifikasi 4. Penerima Gratifikasi